



**P U T U S A N**

**Nomor 5834 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENRY KUSNOHARDJO**;  
Tempat Lahir : Lawang;  
Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun/16 Oktober 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jemur Andayani VI Nomor 1 Surabaya;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Komisaris PT Nusra Power);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

*Halaman 1 dari 24 halaman*

*Putusan Nomor 5834*

*K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Memerintahkan Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp19.727.251.975,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan

Halaman 2 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima rupiah) jika Terdakwa tidak bersedia membayar uang pengganti dimaksud maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan apabila Terdakwa telah membayar uang pengganti namun jumlah masih belum mencukupi maka uang pengganti yang telah dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 500/061/KONTR/SPK/INDAGKOP/2018 tanggal 23 Maret 2018 antara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pegunungan Bintang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur PT. Nusa Power Selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM) Untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil sumber dana APBD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2018, tanggal 23 Maret 2018; (KONTRAK BIRU).
2. 1 (satu) Bundel Copy Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi) Nomor : 500/061/KONTR/SPK/INDAGKOP/2018 tanggal 23 Maret 2018 antara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM kabupaten Pegunungan Bintang dengan PT. Nusra Power selaku penyedia pekerjaan konstruksi pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik Saluran kabel Tanah Menengah (SKTM) untuk Zona I Jaringan listrik Oksibil kegiatan pembangunan jaringan listrik nilai kontrak Rp45.097.000.000,00 sumber dana APBD Kabupaten Pegunungan Bintang TA. 2018; (KONTRAK PUTIH).

Halaman 3 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 7 (tujuh) Lembar *Copy* Surat Jalan dan 8 (delapan) lembar Material Kabel 2017;
4. 4 (empat) Lembar *Copy* Laporan Progres tanggal 31 Agustus 2018;
5. 1 (satu) Bundel Dokumen *Copy* Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi) Nomor: 1.050/76.a/KONT-DED-JAR/BAPP/2017 Tanggal 06 April 2017;
6. 1 (satu) Lembar *Copy* Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/78/SPMK-DED-JAR/BAPP/2017 Tanggal 07 april 2017;
7. 1 (satu) Lembar *Copy* Surat Kuasa Nomor : 01/DED-JLK-OXSIBIL/IV/2017 Tanggal 06 April 2017;
8. 3 (tiga) Lembar *Copy* Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga pada Pekerjaan : Penyusunan DED Jaringan Listrik kota Oksibil tanggal 17 Maret 2017;
9. 1 (satu) Bundel Faktur Pajak : 020.009-17.05641000 tanggal 08 Mei 2017;
10. 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 14 Desember 2017;
11. 1 (satu) Bundel *Copy* Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 17 Oktober 2021;
12. 1 (satu) Bundel Dokumen *Copy* Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Anggaran Biaya Rekapitulasi Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 PT. Tuah Agung Anugerah;
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pekerjaan Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil ZONA 1 Tahun Anggaran 2017;
14. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pekerjaan Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil ZONA 2 Tahun Anggaran 2017;
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pekerjaan

Halaman 4 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil ZONA 3 Tahun Anggaran 2017;

16. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan Pendahuluan Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 PT. Tuah Agung Anugerah.;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kriteria Desain Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 PT. Tuah Agung Anugerah.;
18. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Draft Laporan Akhir Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 PT. Tuah Agung Anugerah.;
19. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan Interim Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 PT. Tuah Agung Anugerah.;
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Spesifikasi Teknis Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 PT. Tuah Agung Anugerah.;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah *Executive Summary* Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 PT. Tuah Agung Anugerah.;
22. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Lelang Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 PT. Tuah Agung Anugerah.;
23. 1 (satu) Lembar *Copy* Surat Kuasa PT. Tuah Agung Anugerah Nomor : 01/DED-JLK-OKSIBIL/IV/2017 tanggal 06 April 2017.;

Halaman 5 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gambar Konstruksi Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 PT. Tuah Agung Anugerah;
25. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan Akhir Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 PT. Tuah Agung Anugerah;
26. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SEMINAR LAPORAN PENDAHULUAN Mei 2017;
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SEMINAR LAPORAN AKHIR Mei 2017;
28. 1 (satu) bundel Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari :
  - Nomor : 500/010/SK-PPK/INDAGKOP/II/2018, tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2018;
  - Nomor : 500/24/INDAGKOP/2018, tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2018;
  - Nomor : 500 /011 /PPBJ/INDAGKOP/2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan dan Penetapan POKJA Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Pejabat Pengadaan Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah (SKTM) untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil dan panitia penerima hasil pekerjaan bidang energi dan sumber daya mineral pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Halaman 6 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan UKM Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2018;

29. 1 (satu) bundel *Copy* Notisi Hasil Pemeriksaan Fisik dari Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang, tanggal 23 Januari 2018;
30. A. 1 (satu) Lembar *Copy* Surat Sekretariat Bappeda Daftar *Cheklis* Kelengkapan Berkas Permintaan SPD tanggal 31 Mei 2017;  
B. 1 (satu) Lembar *Copy* SPM Nomor : 1933/BI/2017;
31. 5 (lima) Lembar Surat Pengantar Nomor : 059/0017/BAPPEDA/2017 tentang Permintaan Pembayaran SPD-LS Tagihan 50% (termin 1) untuk Pekerjaan Studi DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Mei 2017;
32. 3 (tiga) lembar *Copy* Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 PPKD selaku BUD Nomor : 0725/SPD-LS/1.06.01.00/2017 tanggal 31 Mei 2017;
33. 4 (empat) lembar *Copy* Register Surat Pertanggungjawaban Kondisi Bulan April Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 April 2017;
34. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Juni 2017 tanggal 06 Juni 2017;
35. 5 (lima) lembar *Copy* Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor : 188.4.45/950/052/2018 tanggal Januari 2018 tentang Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2018, bulan Januari 2018;
36. 2 (dua) lembar *Copy* Petikan Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor : 821.2-01 tanggal 20 September 2016;
37. 1 (satu) bundel *Copy* Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Nomor : 500/79.e/INDAGKOP/ VII/ 2019 perihal Permintaan Review Anggaran Kegiatan Pembangunan Jaringan SKTM Zona I Jaringan Listrik Oksibil, tanggal 10 Juni 2019;
38. 4 (Empat) lembar *Copy* Nota Kesepahaman Nomor : MOU/10/BUP/2017 antara Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan PT. Nusra Power tentang Pembangunan Jaringan Listrik PLTMH Sungai Digoel Ke Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Sepanjang 23 KM, tanggal 12 April 2017;

Halaman 7 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 2 (Dua) lembar *Copy* Surat Perintah Tugas Inspektorat Nomor : 700 /324/SPT-INSP /VII /2020, tanggal 21 Juli 2020;
40. 2 (dua) lembar *Copy* surat dari kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor : S-447/PW26/3.2/2020 tentang Monitoring dan Pengumpulan data dalam rangka Pengawasan Akuntabilitas Percepatan Penanganan COVID-19 pada Kabupaten Pegunungan Bintang, tanggal 27 Juli 2020;
41. 1 (satu) lembar *Copy* surat dari Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Nomor : 500/023c/Indagkop/III/2020 perihal Tindaklanjut LHP Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pembangunan Jaringan Listrik SKTM untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil, tanggal 10 Maret;
42. 1 (satu) lembar *Copy* surat dari Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Nomor : 500/025c/Indagkop/2020 , perihal Penyelesaian pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik SKTM zona I, tanggal 13 Maret 2020;
43. 3 (tiga) lembar *Copy* Surat Pemutusan Kontrak Nomor 500/25.c/INDAGKOP/III/2020, tanggal 13 Maret 2020;
44. 1 (satu) bundel *Copy* Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik atas realisasi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM) untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pegunungan Bintang, tanggal 29 November 2019;
45. 1 (satu) bundel *Copy* Berita Acara Klarifikasi, tanggal 21 juli 2020;
46. 1 (satu) bundel *Copy* Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM) untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil Nomor: 700/47/LHP-INSP/VIII/2020, tanggal 10 september 2020;
47. 1 (satu) Bundel *Copy* Dokumen PT. Helza Cipta Perihal Pelaksanaan pekerjaan, Nomor : 0127/SP/HCK-SE/II/2018 tanggal 19 Juli 2018;

Halaman 8 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi) Nomor : 500/062/KONTR/Was/INDAGKOP/2018 tanggal 30 Maret 2018;
49. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Laporan Bulanan Pekerjaan (Pengawasan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Menengah SKTM Zona 1 Oksibil) tahun anggaran 2018 Konsultan Supervisi PT. HELZA CIPTA KONSULTAN;
50. A. 3 (tiga) lembar Copy PT. Helza Cipta (TANGGAPAN KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK ATAS REALISASI PEMBAYARANAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK SALURAN KABEL TANAH TEGANGAN MENENGAH (SKTM) UNTUK ZONA 1 ) tanggal 6 April 2020;
- B. 1 (satu) lembar Copy surat Perjanjian meminjam Perusahaan;
51. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa PT. Nusra Power Nomor : 001/SK-NP/III/2017;
52. 1 (satu) lembar Copy dokumen pencairan SP2D Nomor : 4140/SP2D-LS/Indagkop/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
53. Fotokopi SK Kuasa Bendahara Umum Daerah No. 188.4.45/950/052/2018 Januari 2018;
54. 1 (satu) Bundel Asli Berkas Tagihan Termin I Pekerjaan Penyusunan DED Nomor : 1933/BL/2017 Tanggal, Nilai Tagihan Rp910.000.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
55. 1 (satu) Bundel Asli Berkas Tagihan Termin II Pekerjaan Penyusunan DED Nomor : 5609/BL/2017 Tanggal 08 Desember 2017, Nilai Tagihan Rp910.000.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
56. 1 (satu) Bundel Asli Gambar Kontruksi Penyusunan DED Jaringan Kota Oksibil TA 2017;
57. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Akhir Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil TA 2017;
58. 1 (satu) Bundel Asli Kontrak Pekerjaan Penyusunan DED Jaringan Listrik Kota Oksibil Nomor : 1.050/76.a/KONT-DED-JAR/BAPP/2017

Halaman 9 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 April 2017, Nilai Pekerjaan Rp1.820.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

59. 1 (satu) Bundel Asli Berkas Tagihan Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM) Untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil Nomor : 1788/SP2D-LS/INDAKOP/2018, Nilai Tagihan Rp9.019.400.000,00 (Sembilan Milyar Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

60. 1 (satu) Bundel Asli Berkas Tagihan Uang Muka 50% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM) Untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil Nomor : 4140/SP2D-LS/INDAKOP/2018, Nilai Tagihan Rp13.393.132.545.000,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

61. 1 (satu) Bundel Asli Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM) Untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil Nomor : 500/061/KONTR/SPK/INDAKOP/2018 Tanggal 23 Maret 2018, Nilai Pekerjaan Rp45.097.000.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

62. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM) Untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil Tahun 2018;

63. 4 (empat) lembar gambar peletakan batu pertama pembangkit listrik yang bersumber dari APBN TA. 2017;

64. 1 (satu) lembar gambar contoh pelaksanaan MoU antara pemerintah kabupaten Pegunungan Bintang dengan BPPK;

Barang Bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 64 tetap terlampir dalam berkas perkara;

65. 24 (dua puluh empat) buah roll kabel tipe (*Electric cable* IEC 600502-2 voksel AL/XLPE/CTS/AWA/PVC (NA2XSRY) 1 X 150 mm<sup>2</sup> 12/20 24 KV;

Halaman 10 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 24 (dua puluh empat) tiang listrik panjang 12 meter, yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian masing-masing panjang 3 meter dan 6 meter;

67. 8 (delapan) buah roll/Haspel kabel tipe (*Electric cable* IEC 600502-2 voksel AL/XLPE/CTS/AWA/PVC (NA2XSRY) 1 X 150 mm<sup>2</sup> 12/20 24 KV;

68. 30 (tiga puluh) buah roll/Haspel kabel tipe (*Electric cable* IEC 600502-2 voksel AL/XLPE/CTS/AWA/PVC (NA2XSRY) 1 X 150 mm<sup>2</sup> 12/20 24 KV;

Barang Bukti Nomor 65 sampai dengan Nomor 68 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 68 (enam puluh delapan);

Dikembalikan kepada pihak dimana barang bukti tersebut disita atau kepada pemiliknya yang berhak;

Selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 13 Maret 2023;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 11 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor

1/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dihadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada tanggal 30 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang

Halaman 12 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*). Menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa, serta Ahli dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
  1. Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Pengunungan Bintang melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pengunungan Bintang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 3.05-01-17-21-5-2 Tahun Anggaran 2018, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) Kabupaten Pegunungan Bintang, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan,

Halaman 13 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terdapat alokasi anggaran belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp49.804.200.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah (SKTM) Untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil sebesar Rp49.204.200.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah SKTM Zona 1 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. Bahwa telah diadakan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan PT NUSRA POWER pada tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Pegunungan Bintang COSTAN OKTEMKA, S.IP. dengan DANIEL BAYU selaku Direktur PT NUSRA POWER berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO selaku Komisaris PT NUSRA POWER;
3. Bahwa hasil perencanaan yang dibuat oleh PT TUAH AGUNG ANUGERAH selaku Konsultan Perencanaan yang menyusun *Detail Engineering Design* (DED) untuk Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM) di Oksibil dibagi menjadi 3 (tiga) Zona sebagai berikut:
  - 1) Zona I menghubungkan jaringan listrik dari sumber pembangkit PLTM ke kota Oksibil sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer. Material SKTM yang digunakan khusus untuk kabel pada zona I yaitu Kabel konduktor N2XSEBY 150 mm<sup>2</sup> 20 KV. Bahwa yang dimaksud konduktor dengan kode N tersebut adalah berbahan dasar tembaga;
  - 2) Zona II adalah dalam kota Oksibil sepanjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilometer. Material SUTM yang digunakan

Halaman 14 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



husus untuk kabel pada zona II yaitu konduktor A3CS 150 mm<sup>2</sup>.

Bahwa yang dimaksud dengan konduktor dengan kode A tersebut berbahan dasar aluminium;

- 3) Zona III adalah sambungan ke rumah penduduk sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) kilometer. Material SUTR yang digunakan khusus untuk kabel pada zona III yaitu *Bundled* konduktor 3 x 70 + 1 x 50 mm<sup>2</sup>. Bahwa yang dimaksud dengan *bundled* konduktor tersebut berbahan dasar aluminium;
4. Bahwa TITUS KOGOYA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DANIEL BAYU selaku Direktur PT Nusra Power menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 500/061.a/SPMK/INDAGKOP/2018 tanggal 23 Maret 2018 untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik SKTM Zona I Jaringan Listrik Oksibil Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp45.097.000.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah) (termasuk pajak) dengan waktu penyelesaian selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2018 Dokumen Kontrak dan lampirannya-lampirannya tersebut, di kemudian hari dikenal dengan KONTRAK PUTIH (Kontrak dengan *hardcover* berwarna putih), yaitu berisi Spesifikasi Kabel NA2XSRY 50 mm<sup>2</sup> dengan konduktor berbahan Aluminium;
5. Bahwa dalam proses pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik Zona I Oksibil terdapat 2 (dua) model kontrak pengadaan barang dan jasa, yaitu KONTRAK BIRU yang berisi dokumen kontrak dan lampiran - lampirannya yang diberi *cover/sampul* berwarna biru dan KONTRAK PUTIH yang berisi dokumen kontrak beserta lampirannya yang diberi *hardcover/sampul* berwarna putih;
6. Bahwa terhadap KONTRAK BIRU dan KONTRAK PUTIH, pada prinsipnya kedua kontrak tersebut berisi data dan dokumen yang sama, namun ada perbedaan mendasar dari kedua kontrak tersebut, yaitu pada KONTRAK PUTIH, pemilihan pihak Penyedia barang/jasa dilakukan dengan metode pemilihan , dengan cara menunjuk

*Halaman 15 dari 24 halaman*

*Putusan Nomor 5834*

*K/Pid.Sus/2023*



langsung dengan dasar *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan PT NUSRA POWER pada tanggal 12 April 2017 dan Spesifikasi Kabel dalam pekerjaan pembangunan jaringan SKTM adalah kabel jenis NA2XSRY-12/20 (24) KV berbahan dasar Alumunium sedangkan dalam KONTRAK BIRU, pemilihan pihak Penyedia barang/jasa dilakukan dengan metode pemilihan dengan cara Pelelangan dan spesifikasi kabel dalam pekerjaan pembangunan jaringan SKTM adalah kabel jenis N2XSEBY 150 mm<sup>2</sup> 20 KV berbahan dasar tembaga;

7. Bahwa Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SK-NP/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dari DANIEL BAYU selaku Direktur PT NUSRA POWER;
8. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jaringan listrik zona I Oksibil tersebut Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO, telah mengirimkan jenis kabel NA2XSRY 1 x 150 mm<sup>2</sup> 12/20 (24) KV berbahan Alumunium, dari Surabaya ke Jayapura dan Merauke yang tidak sesuai dengan hasil perencanaan atau *Detail Engineering Design* (DED) yang direncanakan oleh PT TUAH AGUNG ANUGRAH selaku Konsultan Perencanaan, yang mana berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi JAKOBUS KARIONGAN selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO dengan sengaja mengubah atau mengganti manifest Pengiriman Jenis kabel menjadi jenis kabel konduktor N2XSEBY 150 mm<sup>2</sup> 20 KV adalah berbahan dasar tembaga, padahal kabel yang dikirim oleh Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO dari Surabaya ke Jayapura dan Merauke adalah berbahan Alumunium;
9. Bahwa data manifest pengiriman barang yang dipakai oleh Saksi JAKOBUS KARIONGAN selaku Konsultan Pengawas dan DARIUS PALAYUKAN, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan untuk melakukan pembobotan progress pekerjaan tersebut tanpa dilakukan pengecekan secara langsung dengan mencocokkan manifest

Halaman 16 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman terhadap jenis kabel yang dikirim oleh Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO;

10. Bahwa selain itu juga jenis pipa yang dikirim oleh Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO yaitu Pipa Talang Air juga tidak sesuai dengan spesifikasi jenis pipa hasil perencanaan oleh PT TUAH AGUNG ANUGRAH yaitu Pipa jenis PVC yang selanjutnya berdasarkan laporan progress tersebut dipakai sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengajuan penagihan tagihan 50% (lima puluh persen) kepada Dinas Perindagkop Kabupaten Pengunungan Bintang selanjutnya diproses untuk dilakukan pencairan kepada BPKAD Kabupaten Pengunungan Bintang yang mana dana tagihan 50% (lima puluh persen) tersebut masuk di rekening PT NUSRA POWER;
11. Bahwa PT NUSRA POWER tidak melanjutkan Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM) untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil;
12. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian Keuangan negara sebesar Rp19.727.251.975,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inpektorat Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 700/47/LHP- INSP/VIII/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM) Untuk Zona I Jaringan Listrik Oksibil;
14. Bahwa dalam perkara atas nama TITUS KOGOYA, DARIUS PALAYUKAN, S.T, ROLLY O. RORONG, dan JAKOBUS KARIONGAN, telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam

Halaman 17 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa Terdakwa oleh *judez facti* dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan pertimbangan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa", tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang memasukkan spesifikasi jenis NA2XSRV-12/20 (24) Kv sebagai penawaran Terdakwa dalam dokumen kontrak yang kemudian disebut sebagai KONTRAK PUTIH, demikian juga perbuatan Terdakwa yang telah menerima pembayaran atas tagihan termin I Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dan telah menerima pembayaran atas tagihan termin II sebesar 50% (lima puluh persen) yang pada kenyataannya Laporan Progress Pekerjaan yang diajukan untuk penagihan pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan yang terpasang, bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Pasal 87 Ayat (1) dan Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa menurut *judez facti* pencairan/pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) dan Termin I 50 % (lima puluh persen) tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, *in casu* Bendahara Umum Daerah selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan pembayaran tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dan Tagihan Termin I sebesar 50% (lima puluh persen). Perubahan Kontrak dari

Halaman 18 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAK PUTIH menjadi KONTRAK BIRU, sesuai fakta di persidangan adalah dibuat oleh ROLLY O. RORONG selaku Ketua Pokja dan bukan dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa putusan *judex facti a quo* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh karena itu putusan *judex facti* Pengadilan bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO dengan sengaja mengubah atau mengganti manifest pengiriman jenis kabel menjadi jenis kabel konduktor N2XSEBY 150 mm<sup>2</sup> 20 KV adalah berbahan dasar tembaga, padahal kabel yang dikirim oleh Terdakwa HENRY KUSNOHARDJO dari Surabaya ke Jayapura dan Merauke adalah berbahan Alumunium dan Terdakwa telah menerima termin I uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dan telah menerima pembayaran atas tagihan termin II sebesar 50% (lima puluh persen) yang pada kenyataannya laporan progress pekerjaan yang diajukan untuk penagihan pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan yang terpasang;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki sikap batin satu tujuan (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama yang erat (*physieke samenwerking*) dengan TITUS KOGOYA, DARIUS PALAYUKAN, ST, ROLLY O. RORONG, dan JAKOBUS KARIONGAN, yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik SKTM Zona I Jaringan Listrik Oksibil Tahun Anggaran 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp19.727.251.975,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan demikian telah cukup 2 (dua) alat bukti, sebagai ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan Terdakwa telah

Halaman 19 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan untuk itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dan Terdakwa menikmati kelebihan bayar atas perbuatannya maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp19.727.251.975,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 30 Maret 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menikmati perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pelayanan kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 21 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 30 Maret 2023 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRY KUSNOHARDJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HENRY KUSNOHARDJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp19.727.251.975,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 64 (enam puluh empat);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor urut 65 (enam puluh lima) sampai dengan nomor urut 68 (enam puluh delapan);

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;

Selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 13 Maret 2023;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 24 halaman

Putusan Nomor 5834

K/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 24 dari 24 halaman*

*Putusan Nomor 5834*

*K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)